

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbagi berdasarkan kondisi geografis wilayah. Pada dasarnya setiap wilayah kepulauan membutuhkan akses sebagai ruang gerak untuk melakukan mobilitas guna mendukung tercapainya keberhasilan dalam lingkup pembangunan dan pengembangan wilayah. Setiap wilayah memiliki berbagai hal-hal yang diperlukan untuk menunjukkan kuantitas atau kualitas keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak terlepas dari aspek pemahaman para aparatur selaku aparatur pembuat dan lahirnya sebuah kebijakan juga sekaligus pelaksana utama kebijakan tersebut serta potensi yang ada pada tiap wilayah yang mengarah pada pembangunan sebuah daerah. Pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah terkait pembangunan daerah ini memiliki pengaruh yang semakin baik terhadap pengetahuan masyarakat untuk merespon dan turut serta dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah nya sendiri. Hal ini dianggap perlu guna meningkatkan kualitas terhadap aspek pembangunan dan juga pengembangan masing-masing daerah. (Repas Alaminda, M.F, 2018)

Infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi warga negara yang maju dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur pula tentunya tidak lepas dari tujuan untuk mewujudkan Nawa Cita dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana keberadaan

infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing industri, serta perekonomian nasional.

Moteff (2003), mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keber-lanjutan pemerintah. Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan system pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.

Berlakunya asas otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri keperluan daerahnya. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemberian layanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara maksimal dikarenakan pengurangan wilayah yang diberi tanggung jawab pengelolaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan kemudahan control dibanding dengan sistem pengontrolan terpusat. Dengan kata lain, kebijakan

otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat.

Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terkait pemerintahan daerah. Selain untuk peningkatan pelayanan public sasaran diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah. (UUD 1945)

Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan ini juga merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai regulator dan pemegang layanan tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 2 ayat (1) berbunyi Program Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional lanjut Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Tertuang pula pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina marga, memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Jika dilihat dari prioritas pembangunan infrastruktur selama ini dinilai cukup timpang atau tidak terdistribusi secara merata antar wilayah di Kabupaten, hal itu terjadi karena luasnya daerah yang menjadi wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara dalam ranah sebuah kebijakan yang dilahirkan bahwa sebuah kebijakan sebaiknya mampu menjawab seluruh kendala yang dialami publik atau seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya dalam pembangunan dan pemenuhan dalam bidang infrastruktur yaitu jalan yang sudah seharusnya menjadi pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan. (Repas Alaminda, M.F, 2018)

Jalan raya merupakan sebagai sarana serta prasarana yang digunakan sebagai penghubung antar wilayah. Jalan raya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai jalur dalam mengakses segala bentuk kebutuhannya. Misalnya, memberikan dukungan dalam pembangunan serta peningkatan dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan bahkan kehidupan sosial masyarakat. Dilihat dari segi waktu yang digunakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dalam bidang infrastruktur dapat lebih menjadi lebih efektif dan efisien. Jalan merupakan salah satu sarana yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakatnya seperti yang dijelaskan oleh Oglesby dalam Widjonarko (2007) bahwa :

“Jalan merupakan salah satu elemen transportasi yang ditujukan untuk memudahkan orang atau barang dalam melakukan pergerakan dari tempat asal menuju tempat tujuan yang penyediaan dalam pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, sebagai salah satu kewajiban dalam penyediaan pelayanan publik”.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau pun regulasi atau pun kebijakan pada awalnya. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan-kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun

sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian tindakan atau keputusan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Dalam rangka pembangunan infrastruktur di kabupaten Musi Rawas Utara tentulah menjadi tanggung jawab pemerintah setempat untuk terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana supaya menjadi faktor kemajuan pembangunan di kabupaten Musi Rawas Utara tersebut. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021; tentang Rancangan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Musi Rawas Utara, maka berkaitan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jangka panjang dalam hal ini seperti infrastruktur jalan maupun jembatan yang dipergunakan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, atas dasar pentingnya peranan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang proses implementasi pembangunan infrastruktur tersebut dikaitkan dengan masalah-masalah seperti kurangnya perhatian lebih lanjut terhadap jalan yang berlubang serta lamanya pengerjaan jembatan yang saat ini masih dalam perbaikan makanya ada perlu untuk memperhatikannya secara khusus supaya masalah tersebut cepat teratasi. maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai proses implementasi pembangunan infrastruktur dengan

mengemukakan judul dalam penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Musi Rawas Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah ditulis oleh peneliti diatas, dapat kita tarik sumber permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa masih banyak sekali permasalahan pembangunan infrastruktur yang dapat kita lihat dengan nyata terutama pada pembangunan jalan yang menjadi penghubung antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Berikut merupakan yang menjadi beberapa permasalahan dan pertanyaan yang akan terlampir dalam penelitian ini;

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan di kecamatan rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan agar setiap elemen masyarakat bisa mengetahui guna dari pembangunan infrastruktur yang menjadi tonggak utama dari kemajuan daerah terutama untuk daerah kabupaten Musi Rawas Utara yang terbelang masih baru dan harus banyak yang dibangun dari awal seperti perkantoran dan infrastruktur jalanan yang menghubungkan setiap wilayahnya. Penelitian diharapkan menjadi bahan bacaan dan referensi baru untuk masyarakat Musi Rawas Utara untuk lebih mengetahui mengenai tahapan pembangunan dan menjadi literatur yang bermanfaat bagi warga kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4. Signifikan Penelitian

1.4.1. Signifikan Akademik

Menurut Nopriza Hevina (2021), Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya infrastuktur jalan pada Kabupaten Lampung Utara yang merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam windu cita 8 program prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara, dimana salah satunya adalah program pembangunan insfrastuktur jalan, yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi untuk mempermudah jalur masyarakat dari kawasan perdesaan kekawasan perkotaan, yang berguna untuk memberikan kemudahan transportasi pada daerah-daerah dan dalam hal ini tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina Marga, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan terdapat dari fakta di lapangan masih ditemui banyak nya jalan di perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan kerusakan kecil hingga kerusakan parah sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut. Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu : Bagaimana Peranan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh secara langsung dari lapangan) dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode berfikir induktif.

Menurut Azmi Syahar (2021) Wilayah Perbatasan memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penataan dan pembangunan infrastruktur merupakan wujud dari pemerataan pembangunan dalam rangka

mensejahterakan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomis Kawasan Perbatasan Aruk-Sajingan Besar Sebagai Lokasi Prioritas Nasional 2015-2019. Metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara. Kesimpulan adalah: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Aruk-Sajingan Besar dimulai dari penetapan lokasi prioritas (lokpri) dan pengembangan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN). Peran Pemerintah dalam pembangunan Perbatasan Aruk-Sajingan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagai pelaksana teknis, sedangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sambas sebagai fungsi kordinasi. Sehingga dengan adanya peran, sinergi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, kondisi perbatasan menjadi lebih baik dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan; dan Saran adalah: (1) Pembangunan di daerah perbatasan perlu terus ditingkatkan di semua sektor, political will pemerintah harus terus berlanjut dalam kebijakan pembangunan perbatasan, hal ini agar kedaulatan negara semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan terus meningkat; (2) Diperlukan dukungan dan peran semesta dari semua pihak dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.

Menurut Dhimas Hari Prayitno (2021) Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, karena setiap kegiatan perekonomian

Nasional selalu melibatkan antar daerah. Namun faktanya ketidakmerataan pembangunan masih banyak terjadi di daerah-daerah, sehingga hal tersebut memunculkan masalah disparitas dan keterisolasian wilayah. Seperti halnya wilayah utara dan wilayah selatan pulau Jawa, dimana wilayah selatan sangat tertinggal jauh dari wilayah utara. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur di wilayah selatan yang tidak memadai. Padahal jika dilihat dari segi potensi wilayah, sebenarnya wilayah selatan tidak kalah dari wilayah utara. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata pada persentase nilai PDRB perkapita wilayah Jawa bagian selatan. Sektor pertanian memberikan kontribusi cukup besar pada nilai PDRB per kapita provinsi, yang kontribusinya mencapai 35-50%. Selain itu, terdapat potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam, dengan kontribusi terhadap nilai PDRB per kapita provinsi sebesar 18-22%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, karena keterbatasan akses yang ada di wilayah selatan membuat daerah-daerah yang termasuk di dalamnya terasa memiliki ruang gerak sempit untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Dalam hal ini Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang termasuk di dalamnya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yakni pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa. Dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan memacu pertumbuhan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun Jalur Lintas Selatan belum tersambung secara keseluruhan, aksesibilitas lokal, dampak positif aspek

ekonomi, sosial, budaya dan politik sudah dapat dirasa oleh masyarakat. Upaya pembangunan Jalur lintas Selatan perlu diikuti dengan perencanaan yang komperhensif melalui konsep pembangunan yang terintergrasi. Konsep pembangunan terintergrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul pasca pembangunan Jalur Lintas Selatan.

Menurut Anang Nurdiana (2021) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada objek. Penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Madiun dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode penelitian. Wawancara dilakukan bersama dengan beberapa informan yaitu Pegawai BAPPEDA Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan proses perencanaan sampai dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun. Serta capaian program kerja dalam hal pembangunan infrastruktur ekonomi yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang ada di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peranan BAPPEDA dalam melakukan perencanaan pembangunan diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang setiap tahun dilakukan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk menampung usulan pembangunan yang ada di setiap daerah supaya terorganisir dengan baik. Untuk capaian program kerja BAPPEDA dalam hal pembangunan infrastruktur ekonomi melalui dinas terkait seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar dan lain-lain.

Sedangkan Menurut Nur Aida Indrawati Agustina Sj. DaI (2022) Infrastruktur merupakan bentuk bagian dari prasarana yang disediakan untuk kepentingan publik sebagai fasilitas nyata atau terlihat sebagai bentuk wujud fisik. Pentingnya penyediaan infrastruktur yaitu dapat mempermudah segala kepentingan masyarakat sehingga menjadi bentuk upaya pemenuhan dari kebutuhan yang dijadikan sebagai modal dasar berbagai kegiatan dalam bidang apapun. Namun dalam penyediaan infrastruktur ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai keberhasilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan yang dilakukan telah mencapai 40,4 % dengan pengaspalan jalan sepanjang 3,6 km dari 8 km, keberhasilan pembangunan yang tidak sepuh selesai diakibatkan oleh pembangunan yang ditiadakan pada tahun 2020 karena adanya wabah virus Covid-19.

a) Kontribusi Akademis

- 1) Sebagai salah satu kajian dalam studi administrasi publik terutama tentang Implementasi pembangunan jalan Jalur Dua Jalinsum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Kepanjen..
- 2) Sebagai referensi yang relevan serta sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2. Signifikan Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan baru kepada mahasiswa program studi ilmu pemerintah fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Bekasi mengenai: “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara”. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan wawasan baru terutama bagi mahasiswa lainnya.

a) Kontribusi Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan pertimbangan dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan.
- 2) Bagi peneliti, dapat meningkatkan kemampuan mendeskripsikan serta menganalisis implementasi pembangunan infrastruktur jalan.
- 3) Bagi Masyarakat, sebagai salah satu media untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.